

ANALISIS TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI DI INDONESIA

Nensi Nofa Nofia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: nensinofanofia@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Artikel ini disusun oleh penulis bertujuan untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan implementasi kurikulum tersebut di era 4.0 pada Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dapat diimplementasikan atau tidak. Metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur atau studi pustaka dianalisis dan disajikan dalam pembahasan. Hasil dari analisis kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan ruang untuk mengambil prodi lain atau prodi yang sama di kampus lain sama sekali tidak mengerdikan kompetensi mahasiswa dan melemahkan sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia. Justru sebaliknya, kebijakan Kampus Merdeka telah memberikan peluang seluasnya untuk mencetak mahasiswa generasi bangsa yang mampu menatap tegap dunia di masanya. Selain itu, aturan merdeka belajar kampus merdeka di perguruan tinggi Islam belum bisa diimplementasikan secara maksimal.

Kata Kunci: *Kampus Merdeka, Kurikulum, Revolusi 4.0*

PENDAHULUAN:

Ada ungkapan menarik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, tentang kemerdekaan belajar. “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai,” ungkap Mendikbud. Dari ungkapan itu, terbitlah kebijakan bertajuk “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Terkait itu, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Aturan itu dilaksanakan oleh sejumlah pihak yang terkait, antara lain, perguruan tinggi (PT), fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra. Bagi pengelola PT, wajib

memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: (a) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan (b) dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks. Bagi pihak fakultas, harus (a) menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan (b) menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Kata “merdeka” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring mempunyai tiga arti, yakni: (1) Bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri; (2) Tidak terkena atau lepas dari tuntutan; (3) Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016). Sedangkan “belajar” menurut (Sanjaya, 2010) adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku (Bashori, 2017b). Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya yang disadari. secara umum mengemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. belajar adalah proses perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap berkat pengalaman dan latihan. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Memberi beban kepada anak di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela yang secara esensi berlawanan dengan semangat merdeka belajar. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini tak ubahnya seperti siswa tuna netra lalu guru memintanya menceritakan keindahan pemandangan kepada teman-temannya. Bila kemerdekaan belajar terpenuhi maka akan tercipta "pembelajaran yang merdeka" dan sekolahnya disebut sekolah yang merdeka atau sekolah yang membebaskan (Herbert, 2019); (Prasetyo, Bashori, & Lailisna, 2020). Perasaan nyaman ini harus diciptakan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Hamka (Setiawan, 2016), kata “merdeka” mempunyai tiga dimensi: (1) Merdeka kemauan bermakna berani menuruk, menyarankan menganjurkan dan menciptakan perkara yang baik dan diterima baik oleh masyarakat; (2) Merdeka pikiran, atau bebas menyatakan pikiran, yaitu melarang, menahan, mengkritik, mengaposisi yang mungkar; (3) Kemerdekaan jiwa, bebas dari ketakutan. Dalam konteks merdeka belajar, pandangan Hamka ini memberikan makna bahwa dalam belajar harus dilakukan dengan membangun kemauan dan semangat, mewujudkan kebebasan untuk menyatakan pikiran, dan bebas dari segala bentuk rasa ketakutan. Itulah sebabnya Ki Hajar Dewantara menggambarkan sekolah sebagai Taman Siswa, yaitu tempat yang indah, menyenangkan, membuat orang betah berada di

sana, dan jauh dari ketakutan. Dengan demikian konsep merdeka belajar ini sudah digagas sejak lama oleh Bapak Pendidikan kita. Belajar merdeka mencirikan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspres (cepat), transformatif, efektif, aplikatif, variatif, progresif, aktual dan faktual. Siswa yang belajar berbasis kemerdekaan akan senantiasa enerjik, optimis, prospektif, kreatif dan selalu berani untuk mencoba hal baru. Mereka senantiasa lapar dan haus akan ilmu. Para siswa kategori ini menganggap bahwa membaca buku yang bergizi tak kalah nikmatnya dengan menyantap makanan (Herbert, 2019). Mereka tertantang untuk menghadapi kesulitan belajar, mereka selalu ingin bisa dan pantang untuk menyerah sebelum mencoba, mereka tidak bergantung kepada orang tua, guru, sekolah dan sistem/aturan. Di manapun mereka berada, mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, berpengaruh dan bermanfaat.

Urgensi Penelitian ini yaitu untuk memberi informasi terkait regulasi merdeka belajar yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta dalam penelitian ini juga memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait pentingnya mengetahui prosedur pelaksanaan merdeka belajar, kampus merdeka di era 4.0 ini. Oleh karenanya dalam hal ini penulis membahas topik ini dengan maksud untuk mengenal lebih dalam dan memberikan sedikit analisis tentang bagaimana mengimplementasikan konsep kampus merdeka di-PTKIN era revolusi industri 4.0 sebagai sebuah kondisi yang akan dihadapi oleh mahasiswa, serta alasan mengapa mahasiswa membutuhkan sebuah konsep kampus merdeka sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. bagaimana rencana penerapan konsep kampus merdeka, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan tinggi yang siap menghadapi tantangan zaman.

Analisis ini bertujuan untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik dalam Kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan implementasi kurikulum tersebut di era 4.0 pada Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dapat diimplementasikan atau tidak.

KAJIAN TEORI

1. Era Revolusi Industri 4.0

Memasuki era abad XXI yang identik dengan era revolusi industri 4.0 memang ditandai dengan berbagai bentuk perubahan yang paradigmatis (Bashori, Prasetyo, & Susanto, 2020). benar, secara makro ada enam tren yang tengah melanda dunia memasuki era abad XXI. *Pertama*, revolusi digital berkembang dengan sangat pesat. bukan saja dapat mempengaruhi sendi-sendi dari kehidupan sosial, namun juga berdampak pada perubahan peradaban, dan budaya termasuk pendidikan. *Kedua*, globalisasi, internasionalisasi, hubungan multilateral begitu memperkuat integrasi antar belahan dunia yang ditandai dengan makin pesat yang namanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. *Ketiga*, globalisasi, korporasi menyebabkan terjadinya suatu pendataran dunia (*world is flat*) hampir tidak ada ruang satupun yang bebas atau

kedap dari pengaruh lingkungan regional dan juga internasional. keempat, perubahan dunia yang sangat cepat. hal-hal yang baru sangat cepat usang atau terjadi proses pengusangan yang amat cepat. dunia seperti berlari tunggang langgang dengan temuan-temuan baru yang bermunculan. *Kelima*, bertumbuhnya komunitas baru seperti masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) masyarakat informasi (*information society*) masyarakat jaringan (*networking society*) kondisi ini menempatkan penguasaan informasi dan jaringan sebagai modal penting. *Keenam*, fenomena makin kecanggihnya tuntutan kreativitas dan inovasi sebagai modal individu dalam menghadapi persaingan yang berlangsung (Jelantik, 2019); (Bashori, 2017a). Keenam tran tersebut yang menandakan bahwa begitu pesat dan ketat persaingan di era 4.0, sebagai manusia yang hidup dimasa ini mau tidak mau kita harus memiliki kemampuan tersebut agar tidak tertinggal dan terkalahkan oleh beberapa produk yang nantinya akan menyinggirkan bahkan menggantikan kita.

Pada Era Industri 4.0 pendidikan mempunyai tujuan membangun sumber daya profesional, unggul dan berdaya saing yang menurut Mulyasa persaingan di era perubahan itu bukanlah persaingan dari antar lembaga akan tetapi persaingan dengan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi harus mampu meningkatkan kualitas sehingga nantinya akan menghasilkan generasi yang mampu bertahan dalam persaingan atau dalam arus teknologi yang semakin tinggi. (Widaningsih, 2019).

2. Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri keempat terjadi pada abad ke-21, dimana pada masa ini itu telah terjadi perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa kita pungkiri (Bashori, 2021). Seperti revolusi sebelumnya yang mampu meningkatkan kemajuan diberbagai elemen bahkan telah menyebar luas dibelahan dunia. Akan tetapi, semakin berkembangnya teknologi ini juga semakin membuat kekhawatiran yang begitu besar pula. Kenapa demikian? Penduduk bumi merasa khawatir atas pekerjaan mereka, sebab ketika kemajuan teknologi ini akan berkembang terus-menerus sesuai zamannya tentu pekerjaan-pekerjaan mereka akan digantikan oleh kecanggihhan teknologi tersebut. (Fonna, 2019). Pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia pada masa atau era revolusi 4.0 pekerjaan manusia akan tergantikan oleh kecanggihhan teknologi salah satu contohnya adalah tergantikan oleh mesin dan juga robot-robot canggih.

Inovasi pembelajaran 4.0 dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pendidik atau konselor tentunya harus menguasai metode pembelajaran yang selama ini diterapkan. Adapun mengadopsi dan mengembangkan suatu metode pembelajaran yang sudah ada dengan berbagai kreativitas sendiri adalah langkah awal yang dapat dilakukan dalam rangka pembelajaran 4.0.(Joenaiddy, 2019). Peran guru yang inovasi dibutuhkan sekali pada era 4.0 ini agar nantinya dalam pengembangan pembelajaran kita tidak tertinggal oleh zaman dan terkalahan oleh

kecanggihan teknologi. Disini lah nantinya kita sebagai pendidik lebih aktif dan inovatif dalam mencari cara untuk menerapkan metode pembelajaran sesuaidengan era sekarang.

3. Konsep Kampus Merdeka Belajar

Kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program merdeka belajar yang masih hangat diperbincangkan di bidang pendidikan, hanya saja kampus merdeka memberikan mahasiswa kebebasan untuk tiga semester mencari pengalaman belajar diluar jurusannya. Tidak lepas dari itu statement ini merupakan langkah terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang dicetuskan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Bentuk kegiatan umum ada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Adapun pokok kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka belajar sebagai terobosan terbaru ialah:

Pembukaan program studi baru dengan arahan kebijakan saat ini: 1) PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika: (a) perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. (b) prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS. (c) prodi baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan; 2) Kerja sama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan; 3) Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dan BANPT. 4) Tracer studi wajib dilakukan setiap tahun. Sistem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan: (a) Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. (b) Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya: (a) Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret). (b) jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/Prodi tersebut menurun drastis lima tahun berturut-turut (ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait) Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri. (c) pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan: (a) perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk

secata sukarela (dapat mengambil atau tidak) (b) dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) (c) ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks) (d) dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan). Terkait dengan SKS ada perubahan definisi atau paradigm, yakni: - Sks merupakan jam kegiatan - Semua jenis kegiatan (belajar di kelas dan diluar kelas seperti magang, pertukaran pelajar, proyek di desa dan sebagainya) harus dipandu oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh PT - Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui rector. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Sebagaimana yang disampaikan Mendikbud kurang lebih bahwa hampir tidak ada profesi di dunia nyata yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu, semua profesi di dunia nyata membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu (Kemendikbud RI, 2020). Kemudian, ada beberapa alasan yang diungkapkan Mendikbud terkait dengan alasan mengapa sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang hanya berfokus pada satu prodi tidak baik. yang pertama, dari segi menemukan jati diri anak. masih terdapat mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan prodinya. beliau mengungkapkan bahwa “kita tidak bisa menemukan titik temu untuk hati mahasiswa untuk menemukan passionnya dia. yang kedua, semua skill untuk profesi ujung-ujungnya harus belajar lagi di dalam profesi itu. karena sangat berbeda kondisi kerja dengan kondisi di dalam kampus. Beliau mengemukakan kurang lebih, “agar anak-anak kita pada saat keluar dari kampus tidak tenggelam di laut terbuka, jangan dilatih hanya di kolam renang, sekaligus pergi ke pantai latihan di laut”. menurut beliau inilah konsep tiga semester kampus merdeka itu esensinya adalah degree S1 yang efektif adalah hybrid (campuran), kombinasi dia di latih di dalam komunitas akademis tetapi juga sekali-sekali dia dilatih di dalam komunitas di luar kampus. seperti mengerjakan proyek desa, bakti sosial, enterpreneurship, magang di perusahaan. menurut beliau S1 tidak bisa hanya tanggung jawab universitas saja, S1 harus merupakan suatu program gotong royong civil society, universitas, swasta, dan antar universitas, sekat-sekatnya harus di break down. dikarenakan di dalam universitas, masih terdapat sekat-sekat yang luar biasa, dan yang terbaik untuk mahasiswa adalah kolaborasi antara fakultas baik di dalam universitas maupun di luar untuk menciptakan subjek-subjek yang lintas disiplin, dan beliau mengemukakan kurang lebih bahwa strateginya adalah harus ada percampuran harus ada diversifikasi dari pada kurikulum S1.

Kemudian dari segi penerapan dalam suatu pembelajaran untuk menunggu semua universitas berubah, akan kelamaan maka hal tersebut kurang lebih beliau mengemukakan bahwa mereka (mahasiswa) untuk sementara akan dilatih jangan hanya di kolam renang saja tetapi juga di

luar. dan dapat pula dengan mensimulasikan bahwa kolam renang itu menjadi seolah-olah seperti laut, dengan mengubah desain kolam renangnya. contohnya dalam pembelajaran yang tadinya pasif itu merupakan cara lama. maka di dalam classroom semakin banyak mengerjakan project based learning maka semakin relevan ke laut terbuka. efektivitas suatu manusia di era sekarang, bukan dari efektivitas dia sebagai individu tetapi juga seberapa efektif dia dalam bekerja dalam suatu team.(CNN Indonesia, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode *library research* atau kajian pustaka. Dalam satu kepustakaan, data diperoleh melalui yang namanya pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan diuraikan dan akan dilakukan bahasan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Kajian dalam artikel ini difokuskan untuk membahas tema “Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia Era 4.0”. Sumber Primer dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum “Merdeka Belajar” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 24/06/2020 06:47:00 yaitu Nadiem Makarim. Sedangkan sumber sekunder itu didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan buku yang dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan identifikasi wacana dari utama artikel jurnal nasional maupun internasional, Undang-undang negara, maupun web (internet). Paling tidak tahapan yang dilakukan penulis adalah 1. Melacak dan mengumpulkan data-data terkait tema kajian melalui buku-buku, majalah internet (web). 2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah utama yang dikaji yaitu bentuk kebijakan “Merdeka Belajar” dan tantangan pengembangnya dalam usaha menciptakan lulusan pendidikan yang siap bersaing di era global (Lexy J. Moleong, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Melalui Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”

Implementasi Kurikulum “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi melalui Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah (Guru Penggerak daerah terpencil), Magang Usaha, KKN Tematik (Edukasi Literasi Digital), dan Bakti Sosial. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP Pengenalan Lingkungan Persekolahan, UP pertukaran mahasiswa, UP Kuliah Kerja Nyata, Direktorat Akademik,

Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Sistem Informasi Manajemen, dan Dosen Pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Jadi, implementasi merdeka belajar kampus merdeka ini belum bisa dilaksanakan di perguruan tinggi islam karena diakibatkan beberapa faktor salah satunya adalah faktor pembiayaan yang cukup besar untuk bisa menerapkannya.

Biaya yang cukup besar inilah yang menjadi halangan untuk mengimplementasikannya, namun jika suatu institusi mampu melakukannya dan memiliki dana yang cukup besar maka pasti hasilnya memuaskan. Ada beberapa kampus yang sudah menerapkan atau mengimplementasikannya, tidak semua kampus mampu menerapkannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mengimplementasikan merdeka belajar kampus merdeka ini.

Tantangan Penerapan Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”

Pertama, Mekanisme Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Program Studi dengan Pihak Luar, Kebijakan pembukaan program studi (prodi) baru, akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan dua visi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diapresiasi oleh perguruan tinggi. Kebijakan ini memberikan aura positif ditengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi di Perguruan Tinggi. Salah satu persyaratan yang mewajibkan adanya Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan prodi dengan pihak luar (perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta) memunculkan kebingungan dalam mekanismenya.

Perguruan Tinggi kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTN dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PTN Unggulan untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan masalah pada penerapan/implementasiya.

Kedua, Percepatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Kebijakan PTN-BH memberikan harapan besar bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang siap bersaing secara Nasional maupun internasional. Kebijakan PTN-BH sebelumnya telah dirasakan sangat rigid dan berat, diantaranya adalah a) PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH, PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial, kurikulum dan kebijakan dibandingkan PTN-BH. Pada kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” ini, Nadiem memangkas birokrasi dan

persyaratan yang rumit, tidak adanya Batasan minimal akreditasi, dan fleksibilitas waktu pengajuan PTN-BH selama PTN merasa siap dan memenuhi kualifikasi untuk alih status. Kebijakan ini diharapkan dapat memacu PTN untuk menjadi world class university. Saat ini hanya terdapat 8 kampus negeri yang masuk dalam 1000 kampus internasional terbaik (8 Universitas Negeri Indonesia Yang Masuk Peringkat 1.000 Terbaik Dunia, n.d.). Melihat realitas ini menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berani mematok target tinggi bagi PTN dengan kemudahan birokrasi dan pasokan anggaran yang cukup untuk go international, tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri.

Ketiga, Mekanisme Magang di Luar Program Studi Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan Perguruan Tinggi merupakan kebijakan visioner Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha pengembangan keilmuan dan pengalaman kerja dan bersosial. Pada tataran praktisnya muncul beberapa persoalan bagi PTN kecil atau PT dengan letak geografis terpencil, terluar, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan PT dan prodi besar (merujuk pada tingkatan akreditasi) serta instansi besar sesuai pada poin 2 di atas, muncul pertanyaan di kalangan prodi dan mahasiswa, bagaimana mekanisme pembiayaan pada kegiatan magang tersebut. Perguruan Tinggi dan prodi dengan kategori di atas mayoritas memiliki mahasiswa dengan tingkat ekonomi keluarga menengah kebawah, pembiayaan magang menjadi permasalahan besar. Kegiatan magang setidaknya membutuhkan biaya transportasi dan biaya penunjang kegiatan lainnya.

Evaluasi Penerapan Kurikulum “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” di Perguruan Tinggi Islam Negeri

Dalam membentuk sebuah kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan di dalamnya. Tak hanya mata kuliah saja, namun juga proses implementasi kurikulum tersebut hingga akhirnya bisa diterapkan kepada seluruh mahasiswa. Seperti halnya pembentukan kurikulum program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sendiri merupakan sebuah program baru lecutan dari Kemendikbud RI. Program ini diharapkan akan mendatangkan suasana baru bagi para pelajar di Indonesia agar lebih siap dan sigap saat lulus dari sebuah perguruan tinggi.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, setiap kampus bisa mengimplementasikan delapan program terbaik, antara lain pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa / kuliah kerja nyata tematik. Dalam menjalankan ketiga program tersebut, setiap kampus harus berpegang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam melakukan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai.

Dalam menerapkan program MBKM di setiap kampus, pihak perguruan tinggi juga harus mengikutsertakan delapan program MBKM tersebut. Program-program tersebut nantinya akan dilakukan ekuivalensi terhadap kurikulum baru yang sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sinergi sangat dibutuhkan karena kurikulum yang sudah ada tak serta merta harus dirombak total. Karena dalam merombak kurikulum itu tidaklah mudah. Pihak kampus harus memperhatikan proses evaluasi dan penelitian agar bisa diterapkan di dalam sebuah perguruan tinggi sesuai dengan capaian pembelajaran.

PENUTUP

Terdapat empat garis besar dalam kebijakan Kampus Merdeka. Pertama, pemberian kewenangan penuh perguruan tinggi untuk mendirikan Program Studi (prodi) baru. Kedua, proses reakreditasi secara otomatis. Ketiga, mempermudah proses peralihan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH). *Keempat*, adalah kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya-bahkan di luar kampusnya. Jadi kesimpulannya, kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan ruang untuk mengambil prodi lain atau prodi sama di kampus lain sama sekali tak mengerdilkan kompetensi mahasiswa dan melemahkan sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia. Justru sebaliknya, kebijakan Kampus Merdeka telah memberikan peluang seluasnya untuk mencetak mahasiswa generasi bangsa yang mampu menatap tegap dunia di masanya. Selain itu, aturan merdeka belajar-kampus merdeka di perguruan tinggi Islam belum bisa diimplementasikan karena beberapa faktor di lapangan secara aturan emng bagus namun pada saat pengimplementasiannya akan tidak terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiah, N. (2020, Januari 10). Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0. *Jurnal Online Universitas PGRI Palembang*
- Bashori. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 124–137.
- Bashori, B. (2017a). Manajemen Konflik di Tengah Dinamika Pondok Pesantren dan Madrasah Bashori. *Muslim Heritage*, 353–370.
- Bashori, B. (2017b). Strategi Kompetitif Dalam Lembaga Pendidikan. *Tadris*.
- Bashori, B., Prasetyo, M. A. M., & Susanto, E. (2020). Change Management Transformation In Islamic Education Of Indonesia. *Social Work and Education*, 7(1), 84–99.
- Bunga, H. (2019, Desember 13). Nadiem Makarim : Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir.
- CNN Indonesia. (2020). *Kampus Merdeka ala Mas Nadiem Makarim di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*
- Edeucation 4.0 ... the Future of Learning Will Be Dramatically Different, i. S. (2017, Januari 24). *Peter*
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Guepedia Publisher.
- Harahap, N. J. (2019). Mahasiswa dan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ecobisma*, 6(1).
- Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 6 (3).
- Jelantik, A. . K. (2019). *Dinamika Pendidikan dan Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Joenaidy, A. M. (2019). *Konsep dan Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Laksana.
- Kemendikbud RI. (2020). *Bebas Memilih 3 Semester di Luar Prodi, Kampus Merdeka 4/4*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Lubis, R. R. (2018). Identifikasi Perilaku Dan Karakteristik Awal Peserta Didik (Konsep dan Pola Penerapan Dalam Desain Instruksional). *Hikmah*, 15(1), 7.
- Lubis, R. R., & Nasution, M. H. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 3(1), 15–32.
- Nastiti, F. E., & 'Abdu, A. R. (2020). Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5 (1), 61-66.
- Nofri, H. (2020). Merdeka Belajar : *Antara Retorika dan Aplikasi*. *Jurnal Universitas Padang*, 8 (1).
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018). Revolus Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *Journal of Proceedings Series* (5).
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Lailisna, N. N. (2020). Strategy of Boarding School (Pesantren) Education in Dealing With the Covid-19 Pandemic. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 4(2), 142–160.
- Rusadi, B. E., Widiyanto, R., & Lubis, R. R. (2019). Analisis Learning And Inovation Skills Mahasiswa Pai Melalui Pendekatan Sainifik Dalam Implementasi Keterampilan Abad 21. *Conciencia*, XIX(2), 112–131.
- Sayyed Hossein Nasr. (1994). *Traditional Islam in The Modern World* (Terjemahan oleh Luqman Hakim). Pustaka
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, S. Y., Al-Jumeily, D., Mustafina, J., Hussain, A., Broderick, A., & Forsyth, H. (2018). Rethinking Our Education to Face the New Industry Era. *Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain*, 6562–6571

- Widaningsih, I. (2019). *Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yamin, M., & Syahrir. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar(Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Imiah Mandala Education* , 6 (1).